

AIR MINUM – BADAN USAHA MILIK DAERAH

2026

PERDA KAB. CIANJUR NO. 3, LD 2026/NO. 89, TLD NO. 17, 4 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI

- ABSTRAK :
- Bahwa hak atas air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan kontinuitas layanan air minum bagi masyarakat luas. Dalam upaya mengembangkan potensi perusahaan dan menunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan arahan kebijakan penyediaan air minum, dilakukan peningkatan kapasitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti melalui pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar. Selain itu, pengaturan mengenai modal dasar dan penggunaan laba dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 97 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017; PERDA Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti dengan mengubah ketentuan Pasal 7 (Modal Dasar) dan Pasal 62 (Penggunaan Hasil Laba). Modal dasar Perumdam Tirta Mukti ditetapkan sebesar Rp344.125.157.883,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Jumlah tersebut mencakup modal disetor sebesar Rp167.895.056.203,00 yang bersumber dari Pemerintah Daerah berupa uang sebesar Rp124.961.319.900,00 dan barang milik Daerah sebesar Rp42.933.736.303,00. Diatur pula persentase peruntukan penggunaan hasil laba Perumdam setelah dikurangi pemenuhan dana cadangan (hingga 20% dari modal), yaitu: 53% untuk peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, serta usaha perintisan Perumdam; 40% deviden yang menjadi hak Daerah; 5% tantiem Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus pegawai; dan 2% untuk penggunaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2026.
 - Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti.
 - Penjelasan 1 hlm.